



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERKERETAAPIAN MASS RAPID TRANSIT DAN
KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, tarif Angkutan Perkeretaapian untuk orang yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Dewan Transportasi Kota Jakarta telah menyampaikan usulan tarif Angkutan Perkeretaapian untuk orang yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah kepada Gubernur melalui surat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 056/DTKJ/VI/2018 dan surat tanggal 17 Desember 2018 Nomor 153/DTKJ/XII/18;
- c. bahwa tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat tanggal 27 Maret 2019 Nomor 375/-1.811.3;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKERETAAPIAN MASS RAPID TRANSIT DAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Mass Rapid Transit yang juga disebut Moda Raya Terpadu yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
5. Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi.
6. Harga Keekonomian adalah harga pokok operasi ditambah margin keuntungan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Badan Usaha Penyelenggara Sarana MRT adalah Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas MRT Jakarta yang menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian MRT.

BAB II

PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan tarif angkutan perkeretaapian MRT dan LRT untuk orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. tarif MRT Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia; dan
 - b. tarif LRT Koridor Kelapa Gading-Velodrome.
- (3) Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah mencakup pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- (4) Dalam hal tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih rendah dari Harga Keekonomian atas layanan per penumpang yang dihitung oleh Badan Usaha penyelenggara prasarana dan sarana MRT dan LRT, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Penyelenggara Sarana MRT dan badan usaha penyelenggara sarana LRT dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional angkutan perkeretaapian MRT dan LRT, dapat dilakukan evaluasi atas besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 34 TAHUN 2019
Tanggal 29 Maret 2019

TARIF ANGKUTAN PERKERETAAPIAN MRT DAN LRT

A. Tarif MRT Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia

STASIUN	Lebak Bulus	Fatmawati	Cipete Raya	Haji Nawi	Blok A	Blok M	ASEAN (Sisingamangaraja)	Senayan	Istora	Bendungan Hilir	Setiabudi	Dukuh Atas	Bundaran HI
Lebak Bulus	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
Fatmawati	4.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Cipete Raya	5.000	4.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000	10.000	11.000
Haji Nawi	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000	9.000	10.000
Blok A	7.000	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	8.000	9.000
Blok M	8.000	7.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
ASEAN (Sisingamangaraja)	9.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Senayan	10.000	9.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000
Istora	11.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000
Bendungan Hilir	12.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
Setiabudi	13.000	11.000	9.000	8.000	7.000	6.000	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
Dukuh Atas	14.000	12.000	10.000	9.000	8.000	7.000	7.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bundaran HI	14.000	13.000	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000

B. Tarif LRT Koridor Kelapa Gading-Velodrome

No.	Nama Kereta Api	Lintas Pelayanan	Tarif (Rp./orang)
1	LRT	Kelapa Gading-Velodrome	5.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN